



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 974/G TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA INSENTIF RETRIBUSI DAERAH BAGI
INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2021
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 900 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 900 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Penerima Insentif Retribusi Daerah bagi Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah Tahun 2021 di Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 289);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 900 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 900 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Besaran dan Penerima Insentif Retribusi Daerah bagi Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2021 di Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA** : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebesar 5% (lima per seratus) dari target penerimaan Retribusi Daerah untuk tiap jenis retribusi.
- KETIGA** : Besaran dan Penerima Insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibagi sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 16 % (enam belas per seratus) meliputi :
1. Bupati sebesar 7 % (tujuh per seratus);
 2. Wakil Bupati sebesar 5 % (lima per seratus); dan
 3. Sekretaris Daerah sebesar 4 % (empat per seratus);
- b. Perangkat Daerah selaku Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah sebesar 84 % (delapan puluh empat per seratus).
- KEEMPAT** : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pengelolaan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah.
- KELIMA** : Kepala Perangkat Daerah selaku pelaksana pemungutan Retribusi Daerah bertanggung jawab terhadap teknis pemanfaatan dan pengelolaan atas insentif yang diterimanya.
- KEENAM** : Pemberian Insentif Rertribusi Daerah diberikan untuk triwulan IV Tahun 2020, triwulan I Tahun 2021, triwulan II Tahun 2021 dan triwulan III Tahun 2021.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-1-2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.